



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus.Anak/2020/PN-Jmb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum:

- Nama : **Pelaku Anak.**
- Tempat Lahir : Talang Dukun (Sumatera Selatan).
- Umur/Tgl. Lahir : 16 tahun /06 November 2003.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : 1. Jalan H. M. Bafadhhal RT. 23 Kel. Sungai Asam Kec. Jelutung Kota Jambi.
2. Dusun I RT. 021 Desa Talang Dukun Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar.
- Pendidikan : SMA Kelas 2.

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. 1.HUSNATUL ADILLAH S,SY,M,SY, 2.DANIA YESIANI,SH,3.YEPRIAN SAPUTRA,SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jalan.Sari Bakti RT.10 Kel.Bagan Pete Kec.Kota Baru Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No : 147/SK/PHI/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Register:486/SK/Pid/2020/PN-Jmb tertanggal 14 September 2020, dan didampingi Juga oleh BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Jambi maupun orang Tua Anak tersebut;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

- 1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020.
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb tertanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb tertanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 No. Reg.Perkara : PDM-04/JBI/09/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Pelaku Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Pelaku Anak** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau melengkung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm.
 2. 1 (satu) bilah parang yang berkarat dengan panjang sekitar 70 cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam.
 3. 1 (satu) lembar jaket ODI warna hijau lumut yang berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) keping CD rekaman CCTV pada saat kejadian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Pelaku Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum mengajukan Permohonan secara tertulis tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa **Pelaku Anak** telah melakukan tindakan Noorweer Exces (Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana);
2. Mengembalikan **Pelaku Anak** kepada orang tua anak (Pasal 82 Ayat (1) Huruf a UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-04/JBI/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama;

Bahwa **Pelaku Anak**, bersama-sama maupun dengan **Anak I, Anak II** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Bilyard Monalisa Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, ,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Sekira pukul 21.30 WIB pelaku anak bersama-sama dengan **Anak I, Anak II** dan dua orang lagi teman **Anak I, Anak II** yang pelaku anak tidak kenal (Belum tertangkap) mendatangi Bilyar Monalisa kemudian pelaku anak bersama-sama temannya tersebut langsung mencari keberadaan **Saksi Korban**, kemudian pelaku anak dan teman-temannya tersebut melihat **Saksi Korban**, lalu pelaku anak bersama teman-temannya tersebut berlari mendekati **Saksi Korban** untuk melakukan penyerangan dan pengeroyokan terhadap **Saksi Korban**, kemudian pelaku anak langsung mencabut pisau



melengkung dengan gagang dari kayu warna coklat panjang sekitar 20 Cm yang pelaku anak selipkan dipinggang lalu pelaku anak pegang dengan tangan kanan, selanjutnya pelaku anak menyerang **Saksi Korban** dengan menggunakan pisau tersebut kearah kepala lalu pelaku anak tusukkan secara berulang kali, sedangkan **Anak I** menyerang **Saksi Korban** dengan cara membacokkan parang panjang berkarat dengan panjang sekitar 70 Cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam kearah kepala korban yang mengenai kelapa korban bagian belakang, lalu **Anak II** menyerang **Saksi Korban** menggunakan Tongkat Bilyar, sedangkan teman **Anak I** dan **Anak II** yang pelaku anak tidak kenal ciri-ciri memakai jaket ODI warna putih dan masker warna putih menyerang **Saksi Korban** dengan menggunakan sebilah pisau kebagian kepala korban sehingga mengakibatkan **Saksi Korban** menderita tiga luka robek pada bagian kepala, luka robek pada tangan kiri dan luka-luka lecet serta lebam pada tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Siloam selama lima hari. Sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Siloam Nomor : 06/VER/MR/SHJB/VIII/2020 tanggal 28 agustus 2020 yang ditandatangani oleh dokter Rixendo, SpB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu dari hasil pemeriksaan didapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka robek, luka tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan dikulit kepala, kulit lengan kanan, kulit telapak tangan kiri dan kulit pergelangan kaki.

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua;

Bahwa **Pelaku Anak**, bersama-sama dengan **Anak I**, **Anak II** dan dua orang lagi teman **Anak I**, **Anak II** yan pelaku anak tidak kenal (Belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Bilyard Monalisa Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Sekira pukul 21.30 WIB pelaku anak bersama-sama dengan **Anak I**, **Anak II** dan dua orang lagi teman **Anak I**, **Anak II** yang pelaku anak tidak kenal (Belum tertangkap) mendatangi Bilyar Monalisa kemudian pelaku anak bersama-sama temannya tersebut langsung mencari keberadaan **Saksi Korban**, kemudian pelaku anak dan teman-temannya tersebut melihat **Saksi Korban**, lalu pelaku anak bersama teman-temannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari mendekati **Saksi Korban** untuk melakukan penyerangan dan pengeroyokan terhadap **Saksi Korban**, kemudian pelaku anak langsung mencabut pisau melengkung dengan gagang dari kayu warna coklat panjang sekitar 20 Cm yang pelaku anak selipkan dipinggang lalu pelaku anak pegang dengan tangan kanan, selanjutnya pelaku anak menyerang **Saksi Korban** dengan menggunakan pisau tersebut kearah kepala lalu pelaku anak tusukkan secara berulang kali, sedangkan **Anak I** menyerang **Saksi Korban** dengan cara membacokkan parang panjang berkarat dengan panjang sekitar 70 Cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam kerah kepala korban yang mengenai kelapa korban bagian belakang, lalu **Anak II** menyerang **Saksi Korban** menggunakan Tongkat Bilyar, sedangkan teman **Anak I** dan **Anak II** yang pelaku anak tidak kenal ciri-ciri memakai jaket ODI warna putih dan masker warna putih menyerang **Saksi Korban** dengan menggunakan sebilah pisau kebagian kepala korban sehingga mengakibatkan **Saksi Korban** menderita tiga luka robek pada bagian kepala, luka robek pada tangan kiri dan luka-luka lecet serta lebam pada tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Siloam selama lima hari. Sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Siloam Nomor : 06/VER/MR/SHJB/VIII/2020 tanggal 28 agustus 2020 yang ditandatangani oleh dokter Rixendo, SpB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu dari hasil pemeriksaan didapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka robek, luka tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan dikulit kepala, kulit lengan kanan, kulit telapak tangan kiri dan kulit pergelangan kaki.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak yang bermasalah dengan Hukum tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yaitu :

1. Keterangan **Saksi Korban** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelaku Pelaku Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Bilyard Monalisa Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa yang mengeroyok saksi lebih Dari 2 orang yang saksi tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian dan melihat rekaman CCTV baru saksi mengetahui yang mengeroyok saksi adalah pelaku bernama **Pelaku Anak** bersama dengan teman pelaku yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) orang.
 - Bahwa pelaku tiba-tiba datang dan langsung menyerang saksi dari belakang.
 - Bahwa pelaku langsung menyerang bagian kepala saksi dengan menggunakan pisau yang mengenai kepala bagian belakang saksi.
 - Bahwa pelaku secara membabi buta menusuk kepala saksi namun sempat saksi menangkis pisau yang digunakan pelaku dengan tangan kiri agar tidak melukai kepala saksi lagi, saksi dan pelaku sempat saling menarik pisau yang digunakan oleh pelaku yang mana pelaku memegang gagang pisaunya dan saksi memegang mata pisau sehingga tangan saksi mengalami luka robek di telapak sebelah kiri saksi.
 - Bahwa saksi melihat teman-teman pelaku tersebut mengejar saksi dengan menggunakan parang panjang namun sempat saksi tangkis sehingga mengenai lengan kanan saksi.
 - Bahwa teman teman pelaku tersebut berhenti mengejar saksi karena setelah bunyi tembakan sebanyak tiga kali dan teman teman pelaku langsung melarikan diri.
 - Bahwa orang tua saksi dan pengunjung lainnya memisahkan dan membawa saksi kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
 - Bahwa barang bukti pisau yang panjangnya lebih kurang 20 cm adalah pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melukai kepala saksi dan parang panjang adalah alat yang digunakan oleh teman pelaku saat mengejar dan mengeroyok saksi, baju jaket merk ODI warna hijau lumut yang berlumuran adalah baju yang digunakan pelaku saat mengeroyok saksi.
 - Bahwa akibat dari perbuatan pelaku bersama dengan temannya saksi menderita luka robek di kepala, luka robek pada telapak tangan kiri saksi, luka lecet dan lebam dibagian tubuh saksi
 - Bahwa saksi sempat dirawat dirumah sakit siloam selama lima hari.
- Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak membenarkannya

2.keterangan **Saksi II**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Bilyard Monalisa Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah **Saksi Korban**.
- Bahwa pelakunya yang saksi ketahui pada saat saksi diperiksa dikepolisian dan dari CCTV adalah bernama Ismail.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu ketika saksi sedang berada diluar ruangan dekat parkir Bilyard Monalisa Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tyersebut, saksi melihat pelaku dan beberapa orang temannya datang dan memarkirkan motornya diparkiran depan saksi duduk, kemudian pelaku dan beberapa temannya masuk ke Bilyard Monalisa dan saksi melihat teman pelaku membawa parang panjang kemudian saksi masuk ke dalam Bilyard Monalisa tersebut dan saksi melihat pelaku memakai baju ODI warna hijau lumut tersebut berlari kearah korban sambil mencabut pisau yang ada dipinggang lalu dan teman pelaku menggunakan parang panjang juga ikut mengejar korban.
- Bahwa saksi melihat korban dikeroyok oleh pelaku dan temannya.
- Bahwa saksi langsung kedapur memanggil orang tua korban.
- Bahwa ada bunyi tembakan untuk menghentikan perbutan pelaku dan temannya.
- Bahwa saksi melihat korban luka robek dikepala.
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit siloam selama lima hari
- Bahwa barang bukti pisau ukuran lebih kurang 20 cm adalah pisau yang dibawa oleh pelaku untuk melukai korban dan parang panjang adalah alat yang dibawa oleh teman pelaku, baju odi warna hijau lumut adalah abju yang dipakai pelaku pada saat pengeroyokan terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku membenarkannya

3.Keterangan Saksi II ,didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bilyard Monalisa Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut adalac anak saksi yang bernama **Saksi Korban**;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelakunya namun setelah dikepolisian baru saksi mengetahui pelaku tersebut bernama ISMAIL.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku pengeroyokan tersebut, namun setelah saksi melihat CCTV baru saksi mengetahui pelakunya sekitar 5 s/d 6 orang.
 - Bahwa saksi awalnya sedang berada di dapur, lalu datang Saksi II mengatakan kepada saksi kalau Korban dikeroyok
 - Bahwa saksi langsung menuju ke tempat Bilyar dan saksi melihat korban menahan memegang pisau yang digunakan oleh pelaku dengan cara korban memegang mata pisau dan pelaku memerang gagang pisau.
 - Bahwa ada bunyi tembakan polisi yang sedang menghentikan perbuatan pelaku.
 - Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah
 - Bahwa saksi membawa korban ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit siloam selama 5 hari.
 - Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban menderita luka robek di kepala dan luka lecet dan lebam di tubuh korban
 - Bahwa barang bukti pisau berukuran lebih kurang 20 cm adalah pisau yang digunakan oleh pelaku untuk melukai kepala korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku Anak membenarkannya.

4. Keterangan Saksi **IV** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Bilyard Monalisa Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- Bahwa saksi mendengar pelaku anak bilang "KAU TUNGGU DISINI YO".
- Bahwa saksi melihat pelaku anak bersama temannya mendatangi korban dengan membawa sebilah pisau teman pelaku membawa parang panjang yang diayunkan ke arah badan korban.
- Bahwa saksi berteriak "MATI ABANG ADE AKU".
- Bahwa saksi ada mendengar suara tembakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama pelakunya namun setelah diperiksa dipengadilan baru saksi mengetahui pelaku bernama **Pelaku Anak**.

Atas keterangan saksi tersebut, Pelaku membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Anak yang melakukan pengeroyokan bersama dengan Anak I dan Anak II dan dua orang lagi temannya Anak I yang Pelaku Anak tidak tahu namanya.
- Bahwa Pelaku Anak ada melakukan penikaman secara membabi buta terhadap korban dengan menggunakan pisau.
- Bahwa cara Pelaku Anak melakukan pengeroyokan tersebut adalah Pelaku Anak mendatangi Bilyard Monalisa pada hari Rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 21.30 WIB yang beralamat di Jalan Dr. Mawardi Gang 3 Nomor 24 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, kemudian Pelaku Anak langsung melakukan penyerangan terhadap korban.
- Bahwa Pelaku Anak menggunakan alat berupa pisau melengkung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang sekitar 20 cm.
- Bahwa Pelaku Anak dan teman-teman Pelaku Anak tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban karena awalnya Pelaku Anak bersama Krisna dan Andito mau main Bilyar di Monalisa kemudian saat Pelaku Anak hendak mengambil kursi untuk duduk dicegah oleh korban sehingga Pelaku Anak tidak jadi mengambil kursi dan kembali ke meja Bilyard Pelaku Anak, kemudian datang korban sambil berkata "kau ndak tahu siapa aku disini yo" lalu korban langsung memukul Pelaku Anak dengan menggunakan tongkat Bilyard mengenai punggung Pelaku Anak secara berulang kali sehingga memar dan saat itu Pelaku Anak sempat menangkis pukulan korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian dipisahkan oleh pengunjung Bilyard yang lain, lalu korban sempat bicara kembali kepada Pelaku Anak "kau ndak tahu siapa aku disini yo" lalu korban mengambil bola bilyard diatas meja bilyard Pelaku Anak yang sedang disusun oleh perempuan lalu bola Bilyard tersebut oleh korban digunakan untuk memukul kepala Pelaku Anak bagian belakang sebanyak satu kali, kemudian dipisahkan oleh pengunjung yang lain lagi, saat itu Andito dan Krisna melihat dan diam saja, setelah ribut lalu Pelaku Anak pulang kerumah Pelaku Anak bersama dengan krisna dan



Andito menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru milik Krisna untuk menghindari masalah.

- Bahwa Pelaku Anak kemudian Pelaku Anak merasa sakit hati telah dipukuli oleh korban, lalu Pelaku Anak mengambil pisau milik Pelaku Anak yang disimpan di dalam lemari lalu Pelaku Anak selipkan dipinggang bagian depan sebelah kiri kemudian Pelaku Anak bersama Krisna dan Andito menuju ke Kasang untuk menemani Anak I dan Anak II, kemudian sesampai di rumah Anak I lalu Pelaku Anak dan Anak II diturunkan oleh Krisna di depan rumah Krisna lalu Krisna pergi kemudian Anak I balik lagi rumah Krisna dengan membawa seorang temannya yang Pelaku Anak tidak kenal dan saat itu Anak I sudah membawa sebilah parang yang dimasukkan ke dalam celana panjang Anak I dan tidak beberapa lama ada seorang lagi teman Krisna datang yang Pelaku Anak tidak kenal namanya, kemudian Pelaku Anak berlima berangkat menuju ke Bilyard Monalisa untuk menyerang korban dengan posisi Pelaku Anak bonceng bertiga dengan Anak I dan Anak II sedangkan dua orang lagi teman Anak I berboncengan berdua.
- Bahwa Pelaku Anak bersama Anak I dan Anak II serta dua orang teman Anak I sesampai di Bilyar Monalisa langsung mencari keberadaan korban, kemudian Pelaku Anak melihat keberadaan korban lalu Pelaku Anak langsung berlari mendekati korban sambil mencabut pisau milik Pelaku Anak yang diselipkan dipinggang bagian depan kemudian Pelaku Anak hujamkan berkali-kali ke bagian kepala korban sedangkan teman Pelaku Anak yang lain Pelaku Anak tidak tahu apa yang dilakukannya karena Pelaku Anak focus menyerang korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau melengkung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm.
2. 1 (satu) bilah parang yang berkarat dengan panjang sekitar 70 cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam.
3. 1 (satu) lembat jaket ODI warna hijau lumut yang berlumuran darah.
4. 1 (satu) keeping CD rekaman CCTV pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Sekira pukul 21.30 WIB pelaku anak bersama-sama dengan Anak I, Anak II dan dua orang lagi teman Anak I dan Anak II yang pelaku anak tidak kenal (Belum tertangkap) mendatangi Bilyar Monalisa kemudian pelaku anak bersama-sama temannya tersebut langsung mencari keberadaan **Saksi Korban**, kemudian pelaku anak dan teman-temannya tersebut melihat **Saksi Korban**, lalu pelaku anak bersama teman-temannya tersebut berlari mendekati **Saksi Korban** untuk melakukan penyerangan dan pengeroyokan terhadap **Saksi Korban**, kemudian pelaku anak langsung mencabut pisau melengkung dengan gagang dari kayu warna coklat panjang sekitar 20 Cm yang pelaku anak selipkan dipinggang lalu pelaku anak pegang dengan tangan kanan, selanjutnya pelaku anak menyerang **Saksi Korban** dengan menggunakan pisau tersebut kearah kepala lalu pelaku anak tusukkan secara berulang kali, sedangkan Anak I menyerang **Saksi Korban** dengan cara membacokkan parang panjang berkarat dengan panjang sekitar 70 Cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam kerah kepala korban yang mengenai kelapa korban bagian belakang, lalu Anak II menyerang **Saksi Korban** menggunakan Tongkat Bilyar, sedangkan teman Anak I dan Anak II yang pelaku anak tidak kenal ciri-ciri memakai jaket ODI warna putih dan masker warna putih menyerang **Saksi Korban** dengan menggunakan sebilah pisau kebagian kepala korban sehingga mengakibatkan **Saksi Korban** menderita tiga luka robek pada bagian kepala, luka robek pada tangan kiri dan luka-luka lecet serta lebam pada tubuh dan dirawat di Rumah Sakit Siloam selama lima hari. Sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Siloam Nomor : 06/VER/MR/SHJB/VIII/2020 tanggal 28 agustus 2020 yang ditandatangani oleh dokter Rixendo, SpB dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu dari hasil pemeriksaan didapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka robek, luka tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan dikulit kepala, kulit lengan kanan, kulit telapak tangan kiri dan kulit pergelangan kaki.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dakwaan Pertama pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Hakim memiliki opsi untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan pelaku anak yaitu dakwaan Pertama pasal 170 ayat (2) Ke-1KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur"Barang siapa".
2. Unsur"Dengan terang terangan dan tenaga bersama";
3. Unsur"Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
4. Unsur"Jika Kekerasan Mengakibatkan Luka";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur"Barang Siapa".

Menimbang, bahwa Unsur (*bestanddeel*) barang siapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*. Bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara ini adalah orang pribadi selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat Dakwaan dan berkas perkara, **Pelaku Anak** telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan Pelaku Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Pelaku Anak dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur"Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama".

Menimbang, bahwa pakar hukum berpendapat yaitu, Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.665 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.306),Profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER berpendapat, bahwa kata *berenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut profesor-profesor tersebut, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu



mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Bahwa adanya *dua orang* yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*. Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor NOYON-LANGEMEIJER antara lain bahwa : “Dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan., agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan *secara bersama-sama*, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang *bersama-sama* di situ selalu disebut *dua orang atau lebih.*”, Prof. Mr. G.A. van HAMEL (sebagaimana dikutip oleh Prof. Mr. D. SIMONS dalam bukunya : *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.262) dan dikutip pula oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.307, Profesor van HAMEL ternyata telah bermaksud untuk mencari perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* atau dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Profesor van HAMEL berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam *dengan tenaga-tenaga yang disatukan* itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, SR. SIANTURI, SH ; *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama, unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan, dalam perkara ini **Pelaku Anak** berdasarkan keterangan **Saksi Korban**, saksi II, saksi III, saksi IV



serta keterangan Pelaku diperoleh fakta hukum yaitu kejadian pengeroyokan oleh Pelaku dilakukan bersama beberapa orang teman pelaku yang diketahui bernama Anak I (DPO), Anak II (DPO) dan dua orang lagi temannya Anak I (DPO), peran pelaku ketika mengeroyok **Saksi Korban** yaitu Pelaku menikam kepala korban dengan menggunakan sebilah pisau lengkung yang pelaku tusukkan kearah kepala korban berulang kali sehingga mengenai kepala korban bagian belakang, sedangkan Anak I berperan menyerang **Saksi Korban** dengan cara membacokkan parang panjang berkarat dengan panjang sekitar 70 Cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam, sedangkan Anak II berperan menyerang **Saksi Korban** menggunakan Tongkat Bilyar, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum..

Ad.3.Unsur”Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal7-8,yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan *tujuan* dan bukan merupakan *alat atau daya upaya* untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan (Noyon-Langemeijer-Remmelink, Komentar pasal 141 Sr). Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusakan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH ; Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.308,309, *Tegen personen of goederen* atau *terhadap orang-orang atau barang-barang*, artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang, Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, Kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain, dalam perkara ini **Pelaku Anak** berdasarkan keterangan **Saksi Korban**, saksi II, saksi III, saksi IV serta keterangan Pelaku diperoleh fakta hukum yaitu kejadian pengeroyokan oleh Pelaku Anak dilakukan bersama Anak I (DPO), Anak II (DPO) dan dua orang lagi temannya Anak I (DPO), peran pelaku ketika mengeroyok **Saksi Korban** yaitu Pelaku Anak bersama Anak I



dan Anak II serta dua orang teman Krisna sesampai di Bilyar Monalisa langsung mencari keberadaan korban, kemudian Pelaku Anak melihat keberadaan korban lalu Pelaku Anak langsung berlari mendekati korban sambil mencabut pisau milik Pelaku Anak yang diselipkan dipinggang bagian depan kemudian Pelaku Anak hujamkan berkali-kali ke bagian kepala korban sedangkan teman Pelaku Anak yang lain Pelaku Anak tidak tahu apa yang dilakukannya karena Pelaku Anak focus menyerang korban. Bahwa peran Krisna yaitu menggunakan parang panjang menyerang **Saksi Korban** namun sempat **Saksi Korban** tangkis sehingga mengenai lengan kanan **Saksi Korban**. Bahwa akibat dari perbuatan pelaku anak bersama dengan temannya **Saksi Korban** menderita luka robek di kepala, luka robek pada telapak tangan kiri saksi, luka lecet dan lebam dibagian tubuh **Saksi Korban** sehingga sempat dirawat di rumah sakit Siloam selama lima hari, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Siloam No. 06/VER/MR/SHJB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan umur dua puluh tujuh tahun. Didapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka robek, luka tersebut menyebabkan terjadinya perdarahan di kulit kepala, kulit lengan kanan, kulit telapak tangan kiri dan kulit pergelangan kaki, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur”Jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka luka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini **Pelaku Anak** berdasarkan keterangan **Saksi Korban**, saksi II, saksi III, saksi IV serta keterangan Pelaku Anak diperoleh fakta hukum yaitu kejadian pengeroyokan oleh Pelaku Anak dilakukan bersama beberapa orang teman pelaku yang diketahui bernama Anak I (DPO), Anak II (DPO) dan dua orang lagi temannya Anak I (DPO), peran pelaku ketika mengeroyok **Saksi Korban** yaitu Pelaku menikam kepala korban dengan menggunakan sebilah pisau lengkung yang pelaku tusukkan kearah kepala korban berulang kali sehingga mengenai kepala korban bagian belakang, sedangkan Anak I berperan menyerang **Saksi Korban** dengan cara membacokkan parang panjang berkarat dengan panjang sekitar 70 Cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam, sedangkan ANDITO berperan menyerang Ade Candra Irawan menggunakan Tongkat Bilyar, isau milik Pelaku Anak yang diselipkan dipinggang bagian depan kemudian Pelaku Anak hujamkan berkali-kali ke bagian kepala korban sedangkan teman Pelaku Anak yang lain Pelaku Anak tidak tahu apa yang dilakukannya karena Pelaku Anak focus menyerang korban. Bahwa peran Anak I yaitu menggunakan parang panjang menyerang **Saksi Korban** namun sempat **Saksi Korban** tangkis sehingga mengenai lengan kanan **Saksi Korban**. Bahwa akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaku anak bersama dengan temannya **Saksi Korban** menderita luka robek di kepala, luka robek pada telapak tangan kiri saksi, luka lecet dan lebam dibagian tubuh **Saksi Korban** sehingga sempat dirawat di rumah sakit Siloam selama lima hari, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Siloam No. 06/VER/MR/SHJB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dengan umur dua puluh tujuh tahun. Didapat luka akibat persentuhan dengan benda tajam, berupa luka robek, luka tersebut menyebabkan terjadinya perdarahan di kulit kepala, kulit lengan kanan, kulit telapak tangan kiri dan kulit pergelangan kaki, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi maka Anak yang berhadapan dengan Hukum yang bermasalah dengan hukum tersebut harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut oleh karenanya Anak yang berhadapan dengan Hukum harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembenar dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Anak yang berhadapan dengan Hukum menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkeyakinan Anak yang berhadapan dengan Hukum bersalah maka Anak yang berhadapan dengan Hukum juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan Hukum telah meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut saksi korban Ade Candra Irawan Bin Ansori mengalami luka dikepala;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan Hukum merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan Hukum besikap sopan dipersidangan;
- Anak yang berhadapan dengan Hukum masih muda dan masih diharapkan bisa merubah kelakuannya dikemudian hari;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Pelaku Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk pisau melengkung dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 20 cm.
 - 1 (satu) bilah parang yang berkarat dengan panjang sekitar 70 cm dengan gagang dibalut karet ban warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jaket ODI warna hijau lumut yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) keping CD rekaman CCTV pada saat kejadian.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **DESSY ANGGARAINI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **EWILDA SISKA AFRINA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Anak yang berhadapan dengan Hukum yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan Hukum dan orang Tua Anak yang berhadapan dengan Hukum, serta dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kota Jambi;

Panitera Pengganti,

Hakim Tesebut,

DESSY ANGGARAINI,SH.

MORAILAM PURBA,SH.

